



**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENJATUHAN VONIS REHABILITASI  
BAGI PECANDU NARKOTIKA DI JAWA TENGAH**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Masrurah Amelia Tambunan**

**NIM: 11010113120059**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENJATUHAN VONIS  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI JAWA TENGAH**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**MASRURAH AMELIA TAMBUNAN**

**11010113120059**

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.**  
NIP 195903281986032001

**Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum.**  
NIP 196701011991031005

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENJATUHAN VONIS  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI JAWA TENGAH**

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENJATUHAN VONIS  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI JAWA TENGAH

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

MASRURAH AMELIA TAMBUNAN  
NIM 11010113120059

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017  
Dewan Penguji

Ketua

Dr. Nur Rochaeli, S.H., M.Hum.  
NIP 195903281986032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum.  
NIP 196701011991031005

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.  
NIP 197101271999032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 19650318 199003 1 001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Semarang, 27 November 2017

Masrurah Amelia Tambunan  
11010113120059

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.”*

*(Q.S. Al-Ankabut: 6)*

*“Berproses untuk kebahagiaan bersama doa dalam syukur dan ikhlas”*

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya
- Opung, nenek, orang tua, adek serta keluarga besar penulis
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul “**Kebijakan Kriminal Dalam Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Jawa Tengah**”.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., MHu.m., selaku Dosen Penguji III, atas saran serta kritikan yang membangun demi pengetahuan kedepannya;
8. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H. M.H selaku Dosen Wali, atas perhatian dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Bapak Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
11. Bapak Sardiyanto selaku Kepala Seksi Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
12. Ibu Akbp Dyah Tri Nugrahjati, S.sos, M.Si selaku Penyidik Madya Bagian Wassidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini;

13. Opung Usman Pane dan Nenek Nurhana Nasution yang telah membesarkan penulis dengan segala kasih sayang, doa, restu, dukungan, motivasi yang tiada henti diberikan sampai saat ini yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
14. Orang tua penulis, Almarhum Ayah Tambat Tambunan dan Ibu Serliana Pane serta Ayah tiri Muhammad Saleh Perangin – Angin, atas doa, restu, dukungan, motivasi yang tiada henti diberikan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
15. Adek penulis Nur Hasanah Perangin – Angin serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dari awal sampai penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
16. Cory Theresia Hutasoit, Rizky Amri Pasaribu, Pebri Siallagan, Leo Tarigan, sahabat – sahabat penulis yang selalu memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
17. Sandra Tri Kartika dan Sheila Junita Roza sahabat penulis yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat sehingga terselesainya penulisan hukum ini.
18. Nita Fitria, Dini Hatfina, Tryartha Sonny, Alensi, Rizki Seno, Dedir, Dicky sahabat penulis yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat sehingga terselesainya penulisan hukum ini.



19. Semua pihak yang penulis sayangi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 27 November 2017

Masrurah Amelia Tambunan  
11010113120059

## ABSTRAK

Peredaran narkoba terus terjadi disebabkan terus meningkatnya jumlah pecandu narkoba karena pecandu narkoba inilah yang menjadi pangsa pasar peredaran narkoba. Salah satu cara menanggulangi tindak pidana narkoba adalah dengan mengurangi pangsa pasar yaitu dengan menyembuhkan para pecandu narkoba melalui rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga penting karena melihat kedudukan pecandu narkoba selain menjadi pelaku tetapi juga sebagai korban. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan menggunakan sarana dari kebijakan kriminal yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (bukan/diluar hukum pidana).

Rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama bagaimana kebijakan kriminal sebagai dasar penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Kedua, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan atau observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan kriminal merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan yaitu melalui jalur penal dan non penal. Menanggulangi tindak pidana narkoba dengan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan upaya yang tepat. Rehabilitasi yang diberikan yaitu rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui saran penal dan non penal. Melalui sarana penal, bagi pecandu narkoba yang tertangkap dan melewati proses peradilan rehabilitasi akan diperiksa oleh tim asesmen terpadu kemudian rehabilitasi diberikan melalui vonis hakim sebagai bentuk sanksi tindakan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pecandu narkoba yang divonis pidana penjara tanpa rehabilitasi tidak akan sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba dan tidak dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan akan menyebabkan kepadatan di Lapas. Melalui sarana non penal, rehabilitasi diberikan kepada pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor yaitu pecandu melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dinilai penting untuk pengobatan agar pecandu sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba.

**Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Rehabilitasi, Pecandu Narkoba**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Pidana.....	15
1. Hukum Pidana .....	15
2. Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Rumusan Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Kriminal .....	22
1. Kebijakan Penal (Hukum Pidana).....	24
2. Kebijakan Nonpenal (Bukan / diluar Hukum Pidana) .....	27
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika .....	29
E. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Metode Pendekatan.....	47
B. Spesiflkasi Penelitian .....	48
C. Metode Penentuan Sampel.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	53

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kebijakan Kriminal Sebagai Dasar Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika.....	54
1. Konvensi Internasional.....	56
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	59
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional .....	67
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	77
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika .....	78
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial .....	83
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.....	85
B. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Jawa Tengah.....	93
1. Rehabilitasi Medis .....	95
2. Rehabilitasi Sosial .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Simpulan .....	114
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>